

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatasi Kasus Investasi Ilegal Menurut Undang-Undang Pasar Modal

Moody Rizqy Syailendra Putra¹ Gavriele Liberty²

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: moodys@fh.untar.ac.id¹ gavriele.205220093@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Investasi ilegal adalah suatu investasi yang tidak memiliki izin legal atas negara untuk investasi yang ingin dilakukan. Investasi ilegal sering terjadi di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Investasi ilegal ini cenderung lebih sering terjadi di negara berkembang dibandingkan dengan negara maju. Di Indonesia Lembaga yang bertanggung jawab atas investasi ilegal adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akibat maraknya investasi ilegal ini dapat berujung kepada investasi bodong atau fiktif, jika hal tersebut terjadi dapat dipastikan korban tidak mendapatkan uangnya kembali karena memang penyedia layanan investasi tersebut dari awal memang sudah bertujuan untuk menipu orang. Kewenangan OJK dalam mengatasi investasi ilegal di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dimana OJK memiliki kewenangan dan tugas OJK dalam mengawasi Lembaga Jasa Keuangan di sektor pasar modal.

Kata Kunci: Investasi Ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ditengah perkembangan negara Indonesia banyaknya kasus-kasus investasi ilegal/investasi bodong yang menyebar luas. Investasi ilegal/investasi bodong adalah penipuan dalam bidang penanaman modal. Umumnya, jenis investasi ini menjebak para korban dengan janji-janji palsu untuk menanamkan modal. Pada akhirnya, korban investasi bodong tidak mendapatkan keuntungan dan malah kehilangan seluruh dana mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari satu tahun, seperti saham, surat utang (obligasi), reksa dana dan pasar modal bisa juga berbentuk menjadi investasi. Namun peluang tersebut menjadi disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan menipu orang lain. Dalam kasus tersebut yang bertanggung jawab untuk menanganinya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa dikenal dengan OJK merupakan sebuah lembaga yang dibentuk karena adanya beberapa keresahan di sektor perbankan yang banyak dilikuidasi pada saat krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1977. OJK ini dibentuk untuk menggantikan peran dari Bank Sentral yang dinilai gagal dalam melakukan fungsi pengawasan sector perbankan pada waktu itu mengalami krisis likuidasi secara besar besaran yang menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia yang diakibatkan oleh tidak efektifnya fungsi pengawasan pada sector keuangan dan perbankan di Indonesia. Dibentuknya lembaga Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia memiliki tujuan untuk mengantisipasi kompleksitas system keuangan secara global yang memiliki prinsip prinsip ekonomis, akuntabilitas, transparansi dan independen. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki cakupan pengawasan pada sector semua industry atau

perusahaan yang bergerak pada bidang keuangan, perbankan, asuransi, investasi, pasar modal, dan lembaga keuangan non bank lainnya. Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi pengawasan yang mengikuti akan perkembangan zaman. Peran OJK dalam mengawasi jasa keuangan di Indonesia telah diatur dalam Undang Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK yang menjelaskan bahwasanya OJK memiliki fungsi dan tugas dalam pengelolaan dan penawasan bagi seluruh fungsi industry dalam bidang jasa keuangan Indonesia.

Mengingat kegiatan investasi yang berhubungan langsung dengan harta kepemilikan orang lain sangat disayangkan pada masa sekrang ini dijadikan wadah kriminalitas oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab terutama yang pelaksanaannya dilakukan secara online atau dikenal oleh banyak orang sebagai aksi investasi bodong. Aksi kriminalitas ini bukan hanya dapat merugikan beberapa individu melainkan juga dapat menjadi ancaman bagi perekonomian negara. Pihak yang berwenang secara tegas menyatakan perlu adanya perhatian khusus pada pelaksanaan kegiatan investasi di Indonesia yang dilakukan di dalam negeri maupun dalam skala internasional. Sebagai bentuk kewaspadaan, setiap calon investor juga perlu memastikan bahwa pilihan institusinya terjamin dan terpercaya. Demi mendapat keuntungan pribadi, beberapa institusi tidak berhasil menjadi jaminan bagi para investor untuk melakukan kegiatannya dengan jujur. Contoh kasus nyata yang sudah terjadi yaitu pada kasus platform Binomo dan trading binary option. Investasi jenis ini dilakukan dengan cara trader, seseorang yang melakukan kegiatan jual beli pada pasar finansial, melakukan taruhan pada sebuah aset untuk mendapatkan keuntungan secepat mungkin. Jenis investasi ini sebenarnya termasuk ilegal dikarenakan prosesnya yang menyerupai judi.

Salah satu kasus Binomo yang sempat ramai diperbincangkan yaitu menyeret seorang Indra Kenz, salah satu affiliator pada aplikasi Binomo. Affiliator dalam hal ini akan mendapat keuntungan jika melaksanakan tugasnya dengan menarik orang baru untuk melakukan investasi. Setelah melakukan trading dan apabila kalah, affiliator tersebut akan mendapat keuntungan lebih dari lima puluh persen. Hal ini yang menjadi dasar mengapa jenis investasi seperti ini dinilai tidak resmi. Kasus investasi bodong seperti ini secara tidak langsung membuktikan bahwa lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengawasi tidak menjalankan fungsinya secara menyeluruh. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semestinya mampu untuk menjalankan perannya sebagai langkah preventif terjadi banyaknya kasus investasi bodong di Indonesia. Sesuai dengan fungsi OJK sendiri yaitu menyelenggarakan sistem pengawasan dan keteraturan menyeluruh di sektor jasa keuangan. Berhasilnya para penyedia investasi bodong yang nakal berhasil lolos menjadi urgensi utama agar tidak lagi ditemukan kasus semacamnya. Tidak hanya lembaga-lembaga pengawas keuangan seperti OJK, pelaksanaan administrasi untuk melaksanakan investasi juga harus menyesuaikan dengan ketentuan. Kasus investasi bodong yang dimana dilakukan salah satu affiliator Indra Kenz mengakibatkan Ia dapat dikenakan sanksi sesuai KUHP pada Pasal 378 jo. Pasal 55 yaitu dengan pidana penjara yaitu selama dua puluh tahun. Diharapkan kasus seperti ini setidaknya dapat berkurang di Indonesia. Pembahasan selengkapnya akan dijabarkan pada bagian hasil dan pembahasan. Rumusan Masalah: Berdasarkan penjelasan pendahuluan diatas maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yang timbul akibat adanya Kasus Indra Kenz. Apa Keefektifan Kinerja OJK dalam pengawasan Investasi Online di Indonesia? Langkah apa yang dilakukan OJK untuk mengurangi maraknya kasus investasi ilegal ?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode normatif yang dimana dalam penelitian ini saya ingin menjelaskan peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani kasus Investasi ilegal. Dalam penelitian ini berfokuskan kepada bagaimana suatu lembaga OJK sebagai pengawas pelaksanaan mengenai pinjaman P2P (penyelenggaraan layanan jasa

keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet di Indonesia maupun analisis permasalahan hukumnya, dengan ada munculnya praktek pinjaman P2P yang ilegal yang dimana merugikan konsumen secara hukum. Menggunakan pendekatan konseptual. Dengan data yang dipergunakan yaitu dengan data sekunder yang didapatkan dari literatur, buku buku, artikel-artikel internet, serta peraturan undang-undang beserta sumber informasi lainnya. Menggunakan ketentuan perundang-undangan yaitu UU Otoritas Jasa Keuangan No 21 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaan lainnya. Menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan sumber Pustaka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keefektivan Kinerja OJK dalam pengawasan Investasi Online di Indonesia

Cepatnya perkembangan teknologi dimasa sekarang ini sangat berpengaruh dalam sektor keuangan termasuk di Indonesia. Pada masa sekarang ini para pengusaha tidak lagi kesulitan dalam mencari tempat untuk jual beli, karena dimasa sekarang ini segala macam transaksi pembayaran maupun pembelian dapat dilakukan dengan Online. Dengan berkembangnya teknologi ini berujung pada perkembangan sistem ekonomi baru dimana yang akan berguna dalam membangun pembaruan perekonomian digital di Indonesia atau dikenal istilah financial technology (Fintech). Ada beberapa klasifikasi dalam fintech yaitu startup payment, credit atau kredit, perencanaan keuangan atau personal finance, retail investment, financing atau crowdfunding, remittance, financial research dan masih banyak lainnya. Dalam beberapa klasifikasi tersebut, terdapat salah satu bentuk sistemnya adalah pinjaman peer-to-peer atau pinjaman P2P, atau lebih sering disebut pinjaman online. Aktivitas ini melibatkan pertemuan pemberi pinjaman dengan peminjam untuk membuat perjanjian pinjaman melalui teknologi informasi. Dasar hukum pemberian pinjaman P2P adalah POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis TI. Dalam peraturan tersebut, peran OJK yaitu mengatur berbagai perihal yang sangat penting terutama saat mempertimbangkan pinjaman P2P.

Kehadiran fintech di Indonesia sangat mempengaruhi perkembangan sektor keuangan. Selain itu, ini dapat mendorong akses ke kredit finansial bagi seseorang. Tetapi kehadiran fintech juga terdapat dampak negatifnya adalah dampak dari tidak adanya regulasi di sektor jasa keuangan yang menyebabkan banyak insiden. Kasus-kasus yang terungkap mulai dari suku bunga kredit yang memberatkan peminjam, penyalahgunaan data pribadi peminjam, sampai maraknya penagihan utang di luar hukum. Setelah kasus ini muncul, pada tahun 2011 terbitlah UU No 21 Pasal 5 mengenai Lembaga Jasa Keuangan yang mewajibkan OJK untuk menyelenggarakan satu kesatuan yaitu pada sistem pengaturannya dan pengendalian terhadap seluruh perkegiatan pada sektor keuangan. Peran OJK harus menerbitkan mengenai peraturan pelaksanaan maupun keputusan tentang bisnis fintech. Tujuan pemantauan untuk menyelaraskan sistem perusahaan, proses dan hasil, mencegah penipuan, memfasilitasi pencegahan, melacak biaya dan membantu perusahaan mencapai tujuannya.

Umumnya P2P lending memiliki tiga kontrol, yaitu kontrol eksternal atau tidak langsung, kontrol on-site atau langsung, dan kontrol pasar. Pemantauan eksternal dilakukan dengan tinjauan dokumen serta laporan yang dikirimkan kepada pengelola P2P, setelah itu OJK memeriksa dokumen itu. Pemantauan on-site dilakukan berdasarkan inspeksi berkala, yang dilaksanakan setahun sekali. Inspeksi pasar dilakukan sendiri oleh OJK dengan menggait pemangku kepentingan di lapangan, dan penyelenggara serta masyarakat dan entitas terkait, untuk berpartisipasi dalam inspeksi fintech. AFTECH dan AFPI telah menerbitkan Kode Etik untuk Penyediaan Layanan Kredit Berbasis TI yang Bertanggung Jawab. Pedoman ini

didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu setiap penyedia layanan harus beritikad dengan baik serta mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak dalam menjalankan dan menawarkan kredit pada konsumen tanpa merendahkan, kekerasan fisik, intimidasi terhadap mental sampai melanggar SARA terhadap keluarga dan harta benda. POJK lainnya juga gagal Menyusun peraturan pidana yang terperinci dan tepat atas pelaku tindak pidana, dengan adanya kekosongan di dalam hukum dan otomatis melemahkan kontrol OJK, dan memperlambat aktivitas OJK serta menyebabkan fintech ilegal meningkat. Seperti halnya pengaduan yang menumpuk dan konsumen dirugikan dengan pemrosesan fintech illegal.

Informasi yang dikeluarkan oleh OJK, tercatat 19.711 pengaduan terkait pelanggaran fintech pada tahun 2018-2020, dimana 47% di antaranya termasuk dalam kategori pelanggaran berat. Namun, dalam dua tahun belakangan, OJK hanya menangani 3.500an pengaduan, dan penutupan fintech yang dianggap telah melanggar hukum. Kasus fintech ilegal yang terus bertambah dan berlanjut. Ini merupakan bukti yang sangat kuat bahwa pemeriksaan dalam OJK serta pengaturan dan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK gagal menangani. Dengan adanya permasalahan tersebut, peran OJK dalam pengawasan transaksi perkreditan di Indonesia saat ini masih kurang optimal dan perlu ditingkatkan dari sisi regulasi. Pengaturan pinjaman harus ditanggapi dengan serius.

Langkah apa yang dilakukan OJK untuk mengurangi maraknya Investasi Ilegal?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya mencegah timbulnya kerugian masyarakat akibat dari penawaran investasi bodong. Tindakan preventif yang dilakukan oleh OJK diharapkan bisa mencegah kerugian masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan jasa industri sektor keuangan. Salah satu langkah preventif yang dilakukan OJK adalah memperkenalkan produk-produk dan layanan jasa keuangan yang dapat menjadi sarana investasi yang aman sekaligus menguntungkan bagi masyarakat. OJK juga meningkatkan kesadaran masyarakat dengan edukasi dan iklan layanan masyarakat terkait investasi bodong. OJK juga rutin melakukan sosialisasi di berbagai daerah yang terdampak praktik investasi illegal. Upaya preventif (pencegahan) yang dapat dilakukan OJK untuk mencegah adanya kerugian dari konsumen, sebagai berikut:

1. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang suatu aktivitas yang berkaitan dengan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi. Tujuan diadakan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar kepada masyarakat untuk menanamkan pikiran kewaspadaan terhadap perusahaan atau perseorangan yang menawarkan segala bentuk investasi atau penanaman modal dengan iming-iming menguntungkan dan menghasilkan hasil yang sangat besar dan cepat.
2. OJK memberikan izin kepada perusahaan/perseorangan yang memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan oleh OJK dengan tujuan meminimalisir terbentuknya entitas investasi atau penanaman modal yang ilegal.
3. Menyediakan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi:
 - a. Penyediaan layanan pengaduan yang memadai yang dapat digunakan konsumen yang merasa dirugikan dari investasi bodong.
 - b. Menetapkan mekanisme pengaduan yang jelas dan tertata bagi masyarakat yang menjadi korban investasi bodong/ilegal.
 - c. OJK menindaklanjuti setiap aduan dari masyarakat sesuai dengan mekanisme perundang-undangan untuk ditindaklanjuti secara hukum
4. Membentuk satgas waspada investasi bodong. Tujuan dibentuknya satgas ini untuk memaksimalkan respon cepat tanggap apabila terdapat pengaduan mengenai adanya praktik investasi bodong yang dialami masyarakat. Menurut Ahmad (2018) menyebutkan

bahwa satgas investasi bodong ini telah dibentuk dari tahun 2016 yang disebar ke setiap provinsi di Indonesia yang nantinya dilakukan pemeriksaan. terkait dengan kecurigaan entitas manapun yang melakukan praktik investasi bodong.

5. Memaksimalkan fungsi Layanan Konsumen Keuangan Terintegrasi sebagai fasilitas layanan konsumen yang diberikan oleh OJK atau Integrated Financial Customer Care (IFCC). IFCC menggunakan teknologi terbaru yang dapat menyediakan fitur traceable dan fitur trackable. Fitur traceable bisa dikunjungi dan digunakan oleh pelaksana kegiatan jasa keuangan guna memahami dan mengambil alih laporan konsumen kepada lembaga guna diusahakan penyelesaiannya. Sementara fitur trackable dapat dikunjungi Konsumen guna mengetahui bagaimana status pengaduannya kepada OJK.

Selain dari tindakan-tindakan preventif OJK juga mengeluarkan peraturan tentang regulasi yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran OJK No.12/SEOJK.07-2014 tentang penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk dan atau pelayanan jasa keuangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 Tanggal 6 Agustus 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang mulai efektif diberlakukan sejak 6 Agustus 2014. Dimana dalam surat edaran tersebut menetapkan bahwa penawaran oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan harus menggunakan data yang telah di setujui oleh konsumen atau masyarakat yang bersedia di hubungi melalui telepon/e-mail/lainnya. Dengan adanya regulasi tersebut dapat menjadi acuan karena dapat diketahui entitas keuangan apa saja yang sudah mendapatkan izin dari OJK. Dalam upaya represif untuk memberantas maraknya tindak investasi bodong oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, OJK membentuk sebuah badan yang bergerak untuk menciptakan rasa kepercayaan bagi masyarakat Indonesia dalam berinvestasi dan menanamkan modalnya yaitu Investor Protection Fraud dalam lembaga perlindungan pasar modal. OJK berhak mencaput izin usaha praktik investasi bodong apabila terbukti telah melakukan tindakan penipuan kepada orang banyak yang bersifat merugikan banyak orang. Hal tersebut diatur ke dalam pasal 28-30 UU NO. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya mengenai keamanan terhadap hukum represif, diberikan oleh OJK untuk penanganan kasus investasi online yakni:

1. Membentuk Satgas yang menangani tuduhan atas perbuatan yang menentang hukum dalam sektor Pengelolaan Investasi. Satgas inilah yang menjadi buah dari kerjasama dari instansi-instansi.
2. Membentuk lembaga yang melindungi investor dalam bidang pasar modal yakni dana perlindungan pemodal (investor protection fund). Dibentuknya lembaga tersebut bertujuan melindungi dan meningkatkan rasa percaya masyarakat untuk terjun dalam investasi pasar modal Indonesia.
3. Merilis POJK No. 1/POJK.07/2013 mengenai pemberian perlindungan keamanan terhadap konsumen di dalam jasa keuangan. OJK mengeluarkan aturan tersebut untuk menjadikan panduan bagi lembaga keuangan yang berada di masyarakat dan bagi OJK.
4. Pemecaham masaah dalam bidang jasa keuangan. Mengingat terdapat risiko besar dalam berinvestasi online yang akan memiliki kemungkinan sengketa di waktu yang akan mendatang maka OJK mengatur adanya keharusan pelaku untuk menyelesaikan pengaduan konsumen. Prosedur mengenai penyelesaian sengketa tersebut merupakan implementasi dari Pasal 29 (c) UU No. 21/2011 mengenai OJK. Dalam pasal tersebut diberikan peran untuk menyediakan fasilitas penyelesaian dari aduan konsumen yang menjadi korban oleh lembaga yang selaras dengan perundang-undangan jasa keuangan.

Analisis Kasus Investasi Online oleh Indra Kenz

Cepatnya perkembangan teknologi dan rasa ketakutan jika tertinggal untuk tidak selalu up-to-date dengan segala informasi yang dengan cepat beredar membuat seseorang merasa dirinya harus juga ikut serta dalam kegiatan investasi. Pada umumnya kejadian sosial ini perlu dipelajari dulu serta diperhatikan latar belakangnya secara dalam oleh seseorang agar pelaksanaannya tidak salah sehingga menyebabkan tidak ada pihak yang akan dirugikan. Pelaksanaan investasi juga pada umumnya melibatkan harta kepimilikan individu yang jumlahnya tidak sedikit. Antara investor maupun lembaga penampung investasi sama-sama harus dapat berintegritas sehingga tidak timbul konflik di antaranya. Jika dilihat dari aspek hukum tidak ada penjelasan khusus mengenai investasi dalam perundang-undangan. Walaupun demikian, tetap ada aturan yang berlaku mengingat transaksi yang dilakukan terlaksana secara virtual sesuai yang tertera pada pasal 9 UU No.11 terkait mengenai UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Kasus investasi bodong yang melibatkan Indra Kenz bermula dari adanya laporan dari sekelompok orang kepada Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada 3 Februari 2023 yang merasa telah dirugikan dari hadirnya aplikasi binomo sejumlah lebih dari dua miliar rupiah. Kerugian tersebut berasal dari penggunaan aplikasi yang sebenarnya belum sah di Indonesia yang terdiri atas dugaan penyebaran berita bohong (hoax), pencucian uang, dan perjudian secara online. Pelaku, Indra Kenz berhasil menawarkan sejumlah keuntungan kepada para korbannya yang menggunakan aplikasi binomo di mana tidak sesuai dengan perjanjian awal. Para korban juga merasa Indra Kenz memberikan informasi yang sengaja disalahkan sehingga Ia berhasil meraih keuntungan pribadinya dengan nilai nominal yang sangat besar termasuk mobil mewah dan tempat tinggal. Perbuatan Indra Kenz dinilai sejenis dengan tindak pidana pencucian uang sehingga telah dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi pasal berlapis selama dua puluh tahun penjara sesuai dengan ketentuan yang berada pada Pasal 45 (2) juncto Pasal 27 (2) UU ITE, Pasal 45 (1) juncto Pasal 28 (1) UU ITE, Pasal 3 (3) UU No 8/2010 mengenai TPPU, Pasal 5 UU No 8/2010 mengenai TPPU, Pasal 10 UU No 8/2010 mengenai TPPU dan Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 KUHP. Dikenakan sanksi pasal berlapis, pihak berwenang juga telah berhasil menyita barang-barang pribadi mewah milik Indra Kenz. Diharapkan dari terjadinya kasus ini bisa memberikan pelajaran kepada semua pihak yang ingin melaksanakan investasi, baik untuk mencegah terjadinya kasus serupa maupun agar para pihak investor menjadi waspada saat ingin berinvestasi. Upaya penegakan hukum juga dapat berkontribusi besar agar kasus investasi bodong di Indonesia dapat berkurang.

KESIMPULAN

Dalam melakukan pengaturan dan pengawasan pada sektor jasa keuangan khususnya investasi bodong atau ilegal upaya yang dapat dilakukan oleh OJK yaitu mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, OJK memberikan izin kepada perusahaan/perseorangan yang memenuhi kriteria dan syarat, menyediakan pelayanan pengaduan konsumen dan menindaklanjuti setiap aduan dari masyarakat, membentuk satgas waspada investasi bodong, mengeluarkan regulasi dan membentuk Investor Protection Fraud dalam lembaga perlindungan pasar modal. Kendala dalam upaya pemberantasan investasi bodong yaitu berupa sulitnya untuk menjalin komunikasi antar lembaga adanya sekat antara OJK dengan Bank Indonesia selaku pengawasan tertinggi sektor keuangan dan perbankan di Indonesia, hal tersebut disebabkan oleh adanya jarak dan transisi yang begitu lama dari OJK kepada Bank Indonesia. Selain dari perlindungan preventif atau represif yang diterapkan OJK saat menangani kasus investasi online, OJK juga melakukan pembentukan kelompok kerja yang diduga melakukan kegiatan ilegal di bidang pengelolaan investasi, pembentukan lembaga yang

melindungi investor di pasar modal sektor, yaitu dana perlindungan investasi atau dana perlindungan investor, dengan diterbitkannya Peraturan Dewan Jasa. Salah satu contoh kasus yang menggemparkan baru baru ini yaitu kasus investasi online oleh Indra Kenz. Kasus investasi bodong yang meibatkan Indra Kenz berawal dari adanya laporan dari sekelompok orang kepada Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada 3 Februari 2023 yang merasa telah dirugikan dari hadirnya aplikasi binomo sejumlah lebih dari dua miliar rupiah. Kerugian tersebut berasal dari penggunaan aplikasi yang sebenarnya belum sah di Indonesia yang terdiri atas dugaan penyebaran berita bohong (hoax), pencucian uang, dan perjudian secara online. Perbuatan Indra Kenz dinilai sejenis dengan tindak pidana pencucian uang sehingga telah dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi pasal berlapis selama dua puluh tahun penjara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSAKA

Peran OJK Melawan Penawaran Investasi Ilegal - sikapiuangmu.ojk.go.id
Peranan Ojk Dalam Penanganan Investasi Bodong/Ilegal/Fiktif – Jurnal Fadhilah Agustina
Strategi OJK Cegah Investasi Bodong Menjamur di Masyarakat - kominfo.go.id
Tugas dan Fungsi OJK – ojk.go.id